



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RULI PRATAMA Als RULI Bin SYAHRONI NORMAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Barulak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/14 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat atau Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINI AKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 21 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ruli Pratama Als Ruli Bin Syahroni Norman** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika telah melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruli Pratama Als Ruli Bin Syahroni Norman dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,03 gram, berat bersih 0,01 gram
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,52 gram, berat bersih 0,01 gram
 - 1 (satu) buah bong /alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman aqua
 - 1 (satu) buah pipet plastik
 - 1 (Satu) buah korek api mancis warna merah

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ruli Pratama Als Ruli Bin Syahroni Norman pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Rudi (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) dengan cara meminta kepada sdr. Reza (saksi under cover berdasarkan Surat Perintah Nomor : Springas/95/XII/2019/Reskrim tanggal 06 Desember 2019) agar menelepon sdr. Rudi untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rudi datang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Toko Ponsel Gandhy Cell dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko tersebut, dan karena terdakwa sibuk melayani pelanggan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada sdr. Reza untuk membayar dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. Reza memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa tidak sibuk, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar yang ada didalam toko Ponsel selanjutnya terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dari botol minuman jenis aqua yang masih ada airnya dan merangkainya dengan pipet kecil, kaca pirex dan alat bakar yaitu mancis, selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika dengan cara menghisap hasil pembakaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Muhammad Arief dan saksi Eri Darmadi (keduanya anggota Polsek Singingi) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ponsel Gandhi Cell ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian melakukan penyidikan dan pengintaian dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Muhammad Arief dan saksi Eri Darmadi melakukan penggrebekan dan kemudian dilakukan penggeledahan tepatnya didalam kamar ditemukan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman jenis aqua, kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (Satu) bungkus plastic kecil yang berisi butiran bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, korek api mancis warna merah dan 1 (satu) buah kotak rokok jenis sampoerna warna putih Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 115/14342.00 2019 tanggal 07 Desember 2019 oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,03 gram dan berat bersih 0,01 gram

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :13881/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan butiran Kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih tersambung dot karet dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram milik tersangka Ruli Pratama Asl Ruli Bin Syahroni Norman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih I dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ruli Pratama Als Ruli Bin Syahroni Norman pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 15.30.00 WIB bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Rudi (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) dengan cara meminta kepada sdr. Reza (saksi under cover berdasarkan Surat Perintah Nomor : Springas/95/XII/2019/Reskrim tanggal 06 Desember 2019) agar menelepon sdr. Rudi untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rudi datang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Toko Ponsel Gandhy Cell dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko tersebut, dan karena terdakwa sibuk melayani pelanggan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Reza untuk membayar dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. Reza memberikan Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa tidak sibuk, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar yang ada didalam toko Ponsel selanjutnya terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dari botol minuman jenis aqua yang masih ada airnya dan merangkainya dengan pipet kecil, kaca pirex dan alat bakar yaitu mancis, selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba dengan cara menghisap hasil pembakaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi Muhammad Arief dan saksi Eri Darmadi (keduanya anggota Polsek Singingi) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ponsel Gandhi Cell ada transaksi Narkoba jenis sabu-sabu kemudian melakukan penyidikan dan pengintaian dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi Muhammad Arief dan saksi Eri Darmadi melakukan penggebrekan dan kemudian dilakukan penggeledahan pada saat itu ditemukan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman jenis aqua, kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi butiran bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, korek api mancis warna merah dan 1 (satu) buah kotak rokok jenis sampoerna warna putih, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Singingi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 115/14342.00 2019 tanggal 07 Desember 2019 oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar berisikan butiran Kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,03 gram dan berat bersih 0,01 gram

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :13881/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan butiran Kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih tersambung dot karet dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram milik tersangka Ruli Pratama Asl Ruli Bin Syahroni Norman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih I dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ruli Pratama Als Ruli Bin Syahroni Norman pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 16.30. WIB bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi terdakwa yang sebelumnya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada Rudi (berhasil melarikan diri dan belum tertangkap) dengan cara meminta kepada sdr. Reza (saksi under cover berdasarkan Surat Perintah Nomor : Springas/95/XII/2019/Reskrim tanggal 06 Desember 2019) agar menelepon sdr. Rudi untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Rudi datang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Toko Ponsel Gandhy Cell dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko tersebut, dan karena terdakwa sibuk melayani pelanggan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Reza untuk membayar dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sdr. Reza memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Bahwa setelah terdakwa tidak sibuk, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar yang ada didalam toko Ponsel selanjutnya terdakwa membuat alat hisap sabu/bong

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol minuman jenis aqua yang masih ada airnya dan merangkainya dengan pipet kecil, kaca pirex dan alat bakar yaitu mancis, selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba dengan cara kristal shabu dimasukkan ke kaca pirex dan kaca pirex yang ada sabu-sabunya tersebut dibakar hingga habis dan menghisap hasil pembakaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan akibat yang dirasakan oleh terdakwa setelah menghisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasa lebih semangat dalam bekerja, bahwa saksi Muhammad Arief dan saksi Eri Darmadi melakukan penggrebekan terhadap pondok tersebut dan menemukan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sedang melayani pembeli di toko ponsel kemudian dilakukan pengeledahan tepatnya didalam kamar ditemukan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman jenis aqua, kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisi butiran bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, korek api mancis warna merah dan 1 (satu) buah kotak rokok jenis sampoerna warna putih. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 115/14342.00 2019 tanggal 07 Desember 2019 oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar berisikan butiran Kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,03 gram dan berat bersih 0,01 gram

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab :13881/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, Ssi, Apt dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan butiran Kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih tersambung dot karet dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram milik tersangka Ruli Pratama Asl Ruli Bin Syahroni Norman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan kedalam amplop warna

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih I dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/46/XII/2019/LAB tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Asril, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa Ruli Pratama Asl Ruli Bin Syahroni Norman adalah POSITIF Metamfetamina/M.AMP

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu bukan dalam rangka pengobatan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERI DARMADI,S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu penyebab dihadapkannya Terdakwa dipersidangan diduga telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rudi, yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan-rekan anggota Polri yang lainnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 17.30 Wib di toko Ponsel Ghandy Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di Ponsel Ghandy Cell , berdasarkan laporan masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan ditempat tersebut sebelumnya telah dilakukan penggeledahan oleh unit Reskrim Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis sabu-sabu dengan Berat kotor 0.03 gram, 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk



(satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.52 gram, 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek Api mancis warna merah, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa di Ponsel Ghandy ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan undercover dan pengintaian dan setelah memastikan adanya narkotika jenis sabu-sabu berada ditempat tersebut Saksi dan saksi Muhammad Arief menuju ke toko Ponsel Ghandy tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari kamarnya dan melayani pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Ponsel tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ponsel Ghandy Cell tersebut, dan dijumpai seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman jenis Aqua berikut kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, korek api mancis warna merah, dan 1 (satu) buah kotak rokok jenis Sampoerna warna putih, dan Terdakwa mengakuinya bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan telah mempergunakannya dengan alat hisap (bong) dan kaca pirex tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu penyebab dihadapkannya Terdakwa dipersidangan diduga telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Rudi, yang dibeli Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan rekan-rekan anggota Polri yang lainnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekitar jam 17.30 Wib di toko Ponsel Ghandy Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan di Ponsel Ghandy Cell , berdasarkan laporan masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan ditempat tersebut sebelumnya telah dilakukan pengeledahan oleh unit Reskrim Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu-sabu dengan Berat kotor 0.03 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.52 gram, 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek Api mancis warna merah, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira jam 17.00 Wib Saksi mendapat informasi bahwa di Ponsel Ghandy ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan undercover dan pengintaian dan setelah memastikan adanya narkoba jenis sabu-sabu berada ditempat tersebut Saksi dan saksi Eri Darmadi,SE menuju ke toko Ponsel Ghandy tersebut dan melihat Terdakwa keluar dari kamarnya dan melayani pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Ponsel tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Ponsel Ghandy Cell tersebut, dan dijumpai seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman jenis Aqua berikut kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, korek api mancis warna merah, dan 1 (satu) buah kotak rokok jenis Sampoerna warna putih, dan Terdakwa mengakuinya bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan telah mempergunakannya dengan alat hisap (bong) dan kaca pirex tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. DAFRIZAL Bin Alm. ALI AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-abu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar jam 17:30 wib di Gandhi Cell Pasar Muara Lembu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Rudi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak ada izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan2 anggota Polri yang lainnya, dan saat penangkapan sebagian dari anggota Polri yang ada berjaga-jaga disekeliling rumah tempat dilakukannya penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, kaca pirex dan masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa ada laporan dari masyarakat kalau Terdakwa sering didatangi orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Saksi pemilik toko Ponsel Gandhi Cell yang berada di Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan Terdakwa sebagai Karyawan di toko Ponsel tersebut selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ditangkap namun Saksi mengetahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah diberitahu oleh penyidik Polsek Singingi dan kemudian Saksi memberitahu pihak keluarga Terdakwa;

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi terhadap Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Jenis Narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu-sabu dengan Berat kotor 0.03 gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.52 gram, 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek Api mancis warna merah, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi dengan cara meminta kepada Reza memesan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Sdr. Rudi mengantarkan sabu secara pasti Terdakwa tidak ingat lagi, tetapi yang jelas Sdr. Rudi datang mengantar Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Toko Ponsel Gandhi Cell dimana Terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko tersebut, dan karena Terdakwa sibuk melayani pelanggan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Reza untuk membayar dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Reza memberikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar yang ada didalam toko Ponsel selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dari botol minuman jenis aqua yang masih ada airnya dan merangkainya dengan pipet kecil, kaca pirex dan alat bakar yaitu mancis, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba dengan cara menghisap hasil pembakaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti didalam sebuah kamar tidur Terdakwa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek Api mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;
- Bahwa Terdakwa alat isap bong yang terbuat dari botol minuman jenis aqua yang masih ada airnya dan merangkainya dengan pipet kecil kaca pirex dan alat bakar mancis, kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. Rudi dengan cara Sdr. Rudi datang mengantar narkoba jenis sabu tersebut bersama temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya ke ponsel grandhy cell dan karena

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sibuk melayani pelanggan di ponsel, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Reza untuk membayar dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Reza memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rudi, dan Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Rais dan Sdr. Kures dan selanjutnya Terdakwa juga membeli dari Sdr Posuik yang narkoba jenis sabu-sabunya diperoleh dari Sdr Rizo;
- Bahwa Terdakwa menjadi pembeli dan pengguna narkoba jenis sabu dari 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pada saat itu proses jual beli belum terjadi karena dilakukan penangkapan sesaat sebelum Saudara menyerahkan uang kepada Sdr Windi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,03 gram, berat bersih 0,01 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,52 gram, berat bersih 0,01 gram;
- 1 (satu) buah bong /alat hisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman aqua;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (Satu) buah korek api mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada Rudi dengan cara meminta kepada Reza memesan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa Sdr. Rudi mengantarkan sabu secara pasti Terdakwa tidak ingat lagi, tetapi yang jelas Sdr. Rudi datang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Toko Ponsel Gandhy Cell dimana Terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko tersebut, dan karena Terdakwa sibuk melayani pelanggan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Reza untuk membayar dan mengambil narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Reza memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar yang ada didalam toko Ponsel selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dari botol minuman jenis aqua yang masih ada airnya dan merangkainya dengan pipet kecil, kaca pirex dan alat bakar yaitu mancis, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkotika dengan cara menghisap hasil pembakaran narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti didalam sebuah kamar tidur Terdakwa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek Api mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;

- Bahwa Terdakwa alat isap bong yang terbuat dari botol minuman jenis aqua yang masih ada airnya dan merangkainya dengan pipet kecil kaca pirex dan alat bakar mancis, kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. Rudi dengan cara Sdr. Rudi datang mengantar narkotika jenis sabu tersebut bersama temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya ke ponsel grandhy cell dan karena Terdakwa sibuk melayani pelanggan di ponsel, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Reza untuk membayar dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Reza memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Rudi, dan Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu-



sabu dari Sdr. Rais dan Sdr. Kures dan selanjutnya Terdakwa juga membeli dari Sdr Posuik yang narkoba jenis sabu-sabunya diperoleh dari Sdr Rizo;

- Bahwa Terdakwa menjadi pembeli dan pengguna narkoba jenis sabu dari 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pada saat itu proses jual beli belum terjadi karena dilakukan penangkapan sesaat sebelum Saudara menyerahkan uang kepada Sdr Windi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
- 2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum **"Penyalah Guna"** adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah Ruli Pratama Als Ruli Bin Syahroni Norman karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat



jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkoba golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkoba” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya : (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap terkait melakukan tindak pidana narkoba pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Ponsel Gandhi Cell Pasar Muara Lembu Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Rudi dengan cara meminta kepada Reza memesan Narkoba jenis sabu-sabu yaitu paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Rudi mengantarkan sabu secara pasti Terdakwa tidak ingat lagi, tetapi yang jelas Sdr. Rudi datang mengantar Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Toko Ponsel Gandhy Cell dimana Terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko tersebut, dan karena Terdakwa sibuk melayani pelanggan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Reza untuk membayar dan mengambil narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Reza memberikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam kamar yang ada didalam toko Ponsel selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap sabu/bong dari botol minuman jenis aqua yang masih ada airnya dan merangkainya dengan pipet kecil, kaca pirex dan alat bakar yaitu mancis, selanjutnya Terdakwa menggunakan narkoba dengan cara menghisap hasil pembakaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti didalam sebuah kamar tidur Terdakwa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi kristal bening diduga Narkoba Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Bong/alat hisap Narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman merk Aqua, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek Api mancis warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna warna putih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bertransaksi dengan Sdr. Rudi dengan cara Sdr. Rudi datang mengantar narkoba jenis sabu tersebut



bersama temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya ke ponsel grandhy cell dan karena Terdakwa sibuk melayani pelanggan di ponsel, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Reza untuk membayar dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Reza memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan nomor : 115/14342.00 2019 tanggal 07 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar berisikan butiran Kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,03 gram dan berat bersih 0,01 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13881/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan butiran Kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih tersambung dot karet dengan berat bruto 2,52 (dua koma lima dua) gram milik terdakwa **Ruli Pratama Asl Ruli Bin Syahroni Norman** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena pada diri Terdakwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah benar sabu dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : 13881/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **RULI PRATAMA AIS RULI Bin SYAHRONI NORMAN** adalah **Positif Metamfetamina**, terdakwa juga tidak memiliki



ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba itu, terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan merunut uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang telah menggunakan Narkoba Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. No. 2 huruf a angka 5, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Ganja : 5 gram;
2. No. 2 huruf b yang mengatakan "pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari";
3. No. 2 huruf c yang mengatakan "Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas khususnya nomor 2 huruf b, dan huruf c, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian **"untuk dirinya sendiri"** dalam unsur ini, sehingga unsur **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,03 gram, berat bersih 0,01 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,52 gram, berat bersih 0,01 gram;
- 1 (satu) buah bong /alat hisap narkoba jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman aqua;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RULI PRATAMA Als RULI Bin SYAHRONI NORMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,03 gram, berat bersih 0,01 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,52 gram, berat bersih 0,01 gram;
 - 1 (satu) buah bong /alat hisap narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol minuman aqua;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASAN BASRI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **ERNOFIYANTI AMRAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

HASAN BASRI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)